



Implementasi Penanganan Tempat Penampungan Pengungsi Rohingya Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri

Ade Indah Pratiwi¹, Ardiansah², Yelia Nathassa Winstar³

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

Email Korespondensi: in_dhah@yahoo.com

Article received: 01 Agustus 2025, Review process: 16 Agustus 2025

Article Accepted: 23 September 2025, Article published: 20 Oktober 2025

ABSTRACT

The phenomenon of cross-border refugees has become a growing global issue, one of which is the Rohingya refugees who face systemic discrimination and statelessness in Myanmar. This study aims to analyze the implementation of Rohingya refugee shelter management in Pekanbaru City based on the regulation and to identify the obstacles and efforts made during its implementation. Employing a sociological legal approach, the research collected data through interviews, field observations, and literature studies to illustrate how the policy is applied in practice. The findings reveal that the implementation of Presidential Regulation No. 125 of 2016 has not been fully effective. Many refugees still lack proper shelter in accordance with legal provisions, compounded by limited coordination among institutions, inadequate facilities, and social resistance from local communities. These results highlight the urgent need for stronger collaboration between central and local governments and international organizations to ensure comprehensive and sustainable protection of refugee human rights.

Keywords: Implementation, Rohingya Refugees, Shelter, Policy, Human Rights

ABSTRAK

Fenomena pengungsi lintas negara menjadi isu global yang terus meningkat, salah satunya adalah pengungsi Rohingya yang mengalami diskriminasi sistematis dan kehilangan kewarganegaraan di Myanmar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penanganan tempat penampungan pengungsi Rohingya di Kota Pekanbaru berdasarkan regulasi tersebut serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka untuk menggambarkan penerapan kebijakan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 belum berjalan secara optimal. Masih banyak pengungsi yang tidak memperoleh tempat penampungan yang layak sesuai ketentuan hukum, disertai dengan minimnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan fasilitas, dan resistensi sosial dari masyarakat sekitar. Temuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga internasional dalam memastikan perlindungan hak asasi pengungsi secara komprehensif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi, Pengungsi Rohingya, Penampungan, Kebijakan, Hak Asas

PENDAHULUAN

Fenomena pengungsi lintas negara telah menjadi salah satu tantangan kemanusiaan global terbesar abad ke-21. Konflik bersenjata, kekerasan etnis, pelanggaran hak asasi manusia, dan perubahan iklim telah memaksa jutaan orang meninggalkan tanah kelahirannya untuk mencari perlindungan di negara lain. Data dari United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) menunjukkan bahwa pada akhir 2023, jumlah pengungsi global mencapai lebih dari 43 juta orang, dengan mayoritas berasal dari kawasan Timur Tengah, Sub-Sahara Afrika, dan Asia Selatan (UNHCR, 2024). Di antara kelompok yang paling rentan adalah etnis Rohingya dari Myanmar, yang terus mengalami diskriminasi struktural dan kekerasan sistematis. Status tanpa kewarganegaraan yang mereka alami menyebabkan keterbatasan akses terhadap hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan, sehingga menjadikan mereka sebagai kelompok minoritas paling terpinggirkan di dunia (Human Rights Watch, 2023).

Krisis Rohingya berakar pada sejarah panjang diskriminasi etnis di Myanmar, khususnya di negara bagian Rakhine, tempat komunitas ini telah bermukim selama berabad-abad. Pemerintah Myanmar menolak mengakui Rohingya sebagai warga negara, tidak memasukkannya dalam daftar 135 kelompok etnis resmi, dan bahkan menyebut mereka sebagai imigran ilegal dari Bangladesh. Hal ini mendorong eksodus massal, terutama sejak kekerasan 2017 yang memaksa lebih dari 700.000 orang melarikan diri ke Bangladesh dan negara-negara lain di Asia Tenggara (Amnesty International, 2022). Dalam konteks ini, Indonesia menjadi salah satu negara tujuan dan transit utama bagi pengungsi Rohingya karena letak geografisnya yang strategis. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, negara ini tetap berpegang pada prinsip *non-refoulement* serta menunjukkan komitmen kemanusiaan melalui kebijakan penanganan pengungsi (Chetail, 2024).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri menjadi landasan hukum penting dalam menangani pengungsi di Indonesia. Regulasi ini mengatur prosedur penemuan, penampungan, pengawasan, dan pemulangan pengungsi secara terkoordinasi antara berbagai lembaga, termasuk Direktorat Jenderal Imigrasi, pemerintah daerah, dan organisasi internasional seperti UNHCR dan International Organization for Migration (IOM). Salah satu elemen kunci dari regulasi ini adalah kewajiban Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menyediakan tempat penampungan yang layak bagi para pengungsi (Marni, 2019). Namun, implementasi di lapangan kerap menemui kendala mulai dari keterbatasan fasilitas, minimnya anggaran, hingga resistensi sosial dari masyarakat lokal.

Kota Pekanbaru sebagai salah satu lokasi penampungan pengungsi Rohingya menghadapi dinamika yang kompleks. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Imigrasi, hingga Agustus 2021 terdapat 13.343 pengungsi dan pencari suaka di Indonesia, dengan 358 di antaranya berada di Pekanbaru. Banyak pengungsi masih tinggal di lahan kosong dekat Rumah Detensi Imigrasi akibat keterbatasan Community House (CH) dan belum tersedianya tempat

penampungan yang memadai. Kondisi ini tidak hanya bertentangan dengan amanat Pasal 24 Perpres No. 125 Tahun 2016, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip-prinsip perlindungan internasional yang diatur dalam Konvensi 1951, termasuk hak atas tempat tinggal yang layak dan perlindungan dari pengusiran sewenang-wenang (UNHCR, 2024; Hathaway & Foster, 2021).

Selain persoalan fasilitas, penanganan pengungsi juga dipengaruhi oleh faktor non-hukum seperti persepsi masyarakat, dinamika sosial-politik, dan kerjasama internasional. Resistensi dari masyarakat lokal sering muncul karena kekhawatiran akan dampak sosial, ekonomi, dan keamanan akibat kehadiran pengungsi dalam jumlah besar. Di sisi lain, koordinasi antar lembaga pemerintah dan organisasi internasional sering kali tidak optimal, menyebabkan keterlambatan dalam penentuan status pengungsi, proses relokasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Situasi ini menunjukkan perlunya pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan aspek hukum, sosial, politik, dan kemanusiaan agar penanganan pengungsi dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan (Betts & Collier, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa persoalan pengungsi Rohingya di Kota Pekanbaru mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam implementasi kebijakan penanganan pengungsi di Indonesia. Meski telah memiliki kerangka hukum melalui Perpres Nomor 125 Tahun 2016, praktik di lapangan masih jauh dari ideal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penanganan tempat penampungan pengungsi Rohingya di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang dilakukan dalam proses implementasi tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis yang bertujuan untuk menganalisis penerapan norma hukum dalam konteks sosial melalui pengamatan langsung terhadap praktik penanganan pengungsi Rohingya di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di lapangan, interaksi antara hukum dan masyarakat, serta pengaruh faktor non-hukum terhadap implementasi kebijakan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat imigrasi, pemerintah daerah, dan perwakilan lembaga internasional yang terlibat dalam pengelolaan pengungsi, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan organisasi internasional, dan dokumen resmi lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, dokumentasi, dan studi pustaka, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi pola implementasi, hambatan yang dihadapi, serta strategi yang dilakukan dalam penyediaan tempat penampungan pengungsi Rohingya secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Penanganan Tempat Penampungan Pengungsi Rohingya di Kota Pekanbaru Berdasarkan Perpres Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 merupakan dasar hukum utama dalam penanganan pengungsi di Indonesia, mencakup proses penemuan, penampungan, pengawasan, dan pemulangan secara terstruktur. Dalam konteks Kota Pekanbaru, implementasi kebijakan tersebut difokuskan pada tahap penampungan, di mana Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyediakan tempat tinggal bagi pengungsi (Marni, 2019). Setiap pengungsi diberikan kartu identitas resmi yang berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang sebagai bukti legalitas keberadaan mereka. Selain itu, pengungsi diwajibkan melapor setiap bulan kepada kepala Rudenim untuk memperoleh validasi melalui stempel administratif sebagai bentuk pengawasan keimigrasian. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan pendataan dan pengendalian mobilitas pengungsi tetap dalam koridor hukum nasional.

Wilayah perbatasan negara memiliki sensitivitas tinggi terhadap arus keluar-masuk orang asing. Oleh karena itu, pengaturan lalu lintas manusia sangat penting dalam menjaga kedaulatan negara (Chetail, 2024). Indonesia sebagai negara kepulauan perlu memastikan bahwa setiap orang asing yang masuk telah melalui prosedur imigrasi yang sah. Namun, dalam implementasinya masih terdapat kelemahan, seperti belum adanya pembedaan yang jelas antara pencari suaka dan pengungsi, serta belum optimalnya mekanisme pencegahan atau pemulangan. Hal ini menyebabkan berbagai ketidakefisienan, termasuk lamanya proses verifikasi yang dilakukan oleh UNHCR, yang berdampak pada ketidakpastian status hukum pengungsi (Hathaway & Foster, 2021).

Secara hukum, pengungsi memiliki hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar seperti air bersih, makanan, pelayanan kesehatan, dan kebersihan sesuai dengan standar internasional (UNHCR, 2024). Namun, dalam praktiknya, banyak pengungsi di Pekanbaru yang belum memperoleh hak-hak tersebut secara memadai. Peningkatan jumlah pengungsi setiap tahun menyebabkan penampungan menjadi penuh dan sulit dikelola. Selain itu, belum optimalnya koordinasi antarinstansi terkait membuat penanganan menjadi tidak terstruktur. Pemerintah daerah menghadapi kendala dalam hal pembiayaan, penentuan lokasi, serta pemenuhan fasilitas dasar yang layak bagi para pengungsi (Betts & Collier, 2022).

Sebagian besar pengungsi di Kota Pekanbaru berasal dari kawasan Timur Tengah dan Afrika yang masuk ke Indonesia melalui jalur laut. Posisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang strategis membuatnya menjadi titik transit bagi pencari suaka menuju Australia. Kendati demikian, ketentuan hukum internasional seperti Konvensi 1951 dan Protokol 1967 yang menetapkan standar perlindungan minimum terhadap pengungsi belum seluruhnya terimplementasi karena Indonesia belum meratifikasi kedua instrumen tersebut (Amnesty International, 2022). Akibatnya, Indonesia belum memiliki kewenangan penuh

untuk menetapkan status pengungsi dan bergantung pada UNHCR dalam proses verifikasi status.

Prosedur pemindahan pengungsi dari Rumah Detensi Imigrasi ke lokasi penampungan biasanya dilakukan bekerja sama dengan International Organization for Migration (IOM). Lembaga ini bertanggung jawab atas penyediaan kebutuhan dasar pengungsi, sementara UNHCR melakukan verifikasi status dan penerbitan identitas sebagai pencari suaka atau pengungsi (UNHCR, 2024). Dokumen yang diterbitkan oleh UNHCR bukan merupakan dokumen keimigrasian, tetapi berfungsi sebagai pengakuan sementara atas status hukum mereka. Selanjutnya, pengungsi memiliki hak untuk mencari suaka di negara ketiga sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) Konvensi Jenewa 1951, yang melarang pengembalian pengungsi ke negara asalnya apabila dapat mengancam keselamatan jiwa mereka (Hathaway & Foster, 2021).

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi menunjukkan komitmen terhadap prinsip kemanusiaan meskipun belum menjadi negara pihak Konvensi 1951. Koordinasi dilakukan antara pemerintah pusat dan lembaga internasional dalam menangani pengungsi secara terintegrasi. Setelah Perpres No. 125 Tahun 2016 diterbitkan, seluruh urusan imigran ilegal menjadi kewenangan Rudenim, termasuk pemindahan pengungsi yang ditemukan di lapangan ke lokasi penampungan terdekat (Marni, 2019). Dengan demikian, implementasi regulasi ini menjadi wujud nyata dari tanggung jawab negara terhadap isu kemanusiaan global, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan struktural dan teknis di lapangan.

Hambatan dan Upaya Pengimplementasian Penanganan Tempat Penampungan Pengungsi Rohingya di Kota Pekanbaru Berdasarkan Perpres Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

Salah satu hambatan utama dalam implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 adalah status Indonesia yang belum menjadi pihak dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Kondisi ini menyebabkan Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk menentukan status pengungsi, sehingga seluruh proses bergantung pada UNHCR (Chetail, 2024). Proses verifikasi status yang memakan waktu lama menghambat pengungsi untuk memperoleh hak-hak dasar secara cepat dan menyeluruh. Hal ini juga berdampak pada psikologis pengungsi yang hidup dalam ketidakpastian dan rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia (Human Rights Watch, 2023).

Kelemahan lain terletak pada aspek hukum, di mana Perpres No. 125 Tahun 2016 mendefinisikan pengungsi sebagai “orang asing yang membutuhkan perlindungan sementara” tanpa kerangka hukum yang komprehensif. Akibatnya, tidak ada regulasi nasional yang mengatur secara detail hak, kewajiban, dan status hukum pengungsi di Indonesia (Marni, 2019). Ketiadaan undang-undang khusus menyebabkan pengungsi rentan terhadap diskriminasi, penolakan, dan pelanggaran hak. Selain itu, hubungan diplomatik Indonesia dengan negara asal pengungsi sering kali menjadi faktor yang memperumit proses pemindahan ke negara ketiga.

Kendala lain adalah belum optimalnya peran UNHCR dalam menangani pengungsi Rohingya di Pekanbaru. Proses penentuan negara tujuan resettlement membutuhkan waktu bertahun-tahun, sehingga pengungsi harus bertahan dalam kondisi penampungan yang tidak memadai (Amnesty International, 2022). Keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, layanan kesehatan, serta fasilitas tempat tinggal menjadi tantangan serius. Hal ini diperburuk oleh minimnya dukungan bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak yang sering mengalami perlakuan diskriminatif di lokasi penampungan.

Selain hambatan hukum dan kelembagaan, aspek sosial juga menjadi penghalang signifikan dalam implementasi kebijakan. Penolakan dari masyarakat lokal muncul karena kekhawatiran akan dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan oleh keberadaan pengungsi (Betts & Collier, 2022). Stigma negatif terhadap pengungsi sebagai beban sosial sering memicu diskriminasi dan konflik horizontal. Selain itu, keterbatasan peluang kerja bagi pengungsi memperburuk kondisi ekonomi mereka dan meningkatkan risiko eksploitasi.

Pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Salah satunya adalah pembentukan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Luar Negeri (Satgas PPLN) yang bertugas mengoordinasikan penanganan pengungsi lintas lembaga. Pemerintah juga menjalin kerja sama yang lebih erat dengan UNHCR dan IOM untuk mempercepat proses verifikasi status dan relokasi ke negara ketiga (UNHCR, 2024). Di tingkat lokal, pemerintah daerah berupaya menyediakan fasilitas penampungan sementara meskipun dengan keterbatasan anggaran dan sarana prasarana.

Perbaikan sistem hukum nasional juga menjadi kebutuhan mendesak agar penanganan pengungsi dapat dilakukan secara lebih terstruktur. Indonesia perlu mempertimbangkan ratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 sebagai langkah strategis untuk memperoleh kewenangan dalam penetapan status pengungsi (Hathaway & Foster, 2021). Selain itu, diperlukan sinergi kebijakan lintas sektor untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap pengungsi tidak hanya bersifat sementara tetapi juga berkelanjutan. Penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan partisipasi masyarakat sipil merupakan kunci untuk mewujudkan perlindungan pengungsi yang komprehensif dan berbasis hak asasi manusia.

SIMPULAN

Implementasi penanganan tempat penampungan pengungsi Rohingya di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum sebagai wujud komitmen terhadap prinsip kemanusiaan, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan struktural, hukum, sosial, dan kelembagaan. Ketidakjelasan status hukum pengungsi akibat belum diratifikasinya Konvensi 1951 dan Protokol 1967, keterbatasan fasilitas penampungan, lambatnya proses verifikasi oleh UNHCR, serta resistensi masyarakat lokal menjadi faktor yang menghambat efektivitas kebijakan. Upaya pemerintah melalui kerja sama

dengan organisasi internasional, pembentukan Satuan Tugas PPLN, serta koordinasi lintas sektor telah dilakukan, namun perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, penyusunan regulasi yang lebih komprehensif, dan sinergi antar pemangku kepentingan. Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan, Indonesia dapat memperkuat perannya dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi sesuai prinsip hak asasi manusia dan standar hukum internasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Adam Muhshi. (2015). *Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama*. LKiS Pelangi Aksara.
- Adi Sulistyono. (2007). *Pembangunan Hukum Ekonomi untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030*. Universitas Sebelas Maret.
- Amnesty International. (2022). *Myanmar: Ethnic cleansing and crimes against humanity against Rohingya*. Amnesty International.
- Andi Komara, & Sri Haryanti, T. (Eds.). (2018). *Redupnya Api Reformasi*. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.
- Anneliese Dodds. (2018). *Comparative Public Policy: Textbooks in Policy Studies*. Macmillan Publishers Ltd.
- Betts, A., & Collier, P. (2022). *Refuge: Transforming a Broken Refugee System*. Oxford University Press.
- Chetail, V. (2024). *International Migration Law*. Oxford University Press.
- Chrisinger, D. (2017). *Public Policy Writing That Matters*. Johns Hopkins University Press.
- Dachi, R. A. (2015). *Proses dan Analisis Kebijakan Kesehatan (Suatu Pendekatan Konseptual)*. Deepublish.
- Dody Nur Andriyan. (2016). *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*. Deepublish.
- Efendi, J. (2018). *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Prenada Media.
- Halim, H., & Putera, K. R. S. (2009). *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*. Kencana.
- Hathaway, J. C., & Foster, M. (2021). *The Law of Refugee Status* (3rd ed.). Cambridge University Press.
- Human Rights Watch. (2023). *World Report 2023: Myanmar*. Human Rights Watch.
- Ilham Arief Sirajuddin. (2014). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial di Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(1), 1-14.

-
- Ismet Sulila. (2015). *Implementasi Dimensi Layanan Publik dalam Konteks Otonomi Daerah*. Deepublish.
- Kaharudin, Rudy, & Mukti Fajar. (2016). *Implikasi Peraturan Daerah dalam Pembangunan dan Kemajuan Masyarakat Daerah*. DPD RI.
- Marni, S. (2019). *Efektivitas Penanganan Pengungsi Luar Negeri dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri* (Tesis). Universitas Lancang Kuning.
- Mihradi, R. M., & Mahayana, M. S. (Eds.). (2017). *Meneroka Relasi Hukum, Negara, dan Budaya*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Muhamad Sadi Is. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana.
- Muhammad Chirzin. (2011). *Kearifan Al-Qur'an*. Gramedia Pustaka Utama.
- Nugraha Pranadita. (2018). *Pemodelan Implementasi Hukum: Peranan Manajemen Strategis dalam Implementasi Hukum*. Deepublish.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1-12.
- Reza, A. A. W. (2007). *Melampaui Negara Hukum Klasik*. Kanisius.
- Sahya Anggara. (2014). *Kebijakan Publik*. Pustaka Setia.
- Sefrika Marni. (2019). *Kebijakan Penanganan Pengungsi Asing di Indonesia*. Hawa dan AHWA.
- Sulistiyowati Irianto, dkk. (2012). *Kajian Sosio-Legal*. Pustaka Larasan.
- UNHCR. (2024). *Global Trends: Forced Displacement in 2023*. United Nations High Commissioner for Refugees.
- Wattimena, R. A. A. (2007). *Melampaui Negara Hukum Klasik*. Kanisius.
- Winda Hardyanti, & Kusumaningrum, D. N. (2018). *Tantangan Sosial Politik Era Kekinian: Kolaborasi Pemikiran Berbagai Perspektif*. Gre Publishing.
- Wiyono, R. (2013). *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Kencana.
- Zainuddin Ali. (2011). *Filsafat Hukum*. Sinar Grafika.
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.
- Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi.